

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar profesional dan peraturan yang berlaku, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui identifikasi risiko serta rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Kualitas audit dipahami sebagai tingkat kepatuhan terhadap standar audit dan tingkat kepastian kemampuan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan material dalam laporan keuangan (Nguyen et al., 2024). Selain itu audit yang baik juga menunjukkan kemampuan auditor dalam mengenali indikasi adanya salah saji material secara tepat dan menyeluruh. Salah saji material ini bisa disebabkan oleh kesalahan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*) yang berdampak signifikan terhadap keandalan informasi dalam laporan keuangan.

Dalam konteks audit internal pemerintah, kualitas audit menjadi indikator penting terhadap efektivitas peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam mendeteksi potensi penyimpangan dan memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan akuntabel. Kualitas audit yang dilaksanakan oleh APIP masih dinilai belum memadai, karena pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu pada standar audit yang berlaku dan belum mengintegrasikan manajemen risiko sebagai dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi APIP dalam memainkan peran strategisnya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

APIP memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan intern dan perbaikan tata kelola organisasi. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu APIP, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi audit internal telah memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian berbagai permasalahan di unit kerja. Auditor tersebut menyatakan bahwa:

“Fungsi audit internal sudah mampu memberikan kontribusi dalam menangani berbagai permasalahan yang ada. Meskipun demikian, rekomendasi yang dihasilkan dinilai belum sepenuhnya komprehensif, karena belum menjangkau perbaikan terhadap keseluruhan sistem tata kelola organisasi.”

(Wawancara dengan APIP, 17 Oktober 2025).

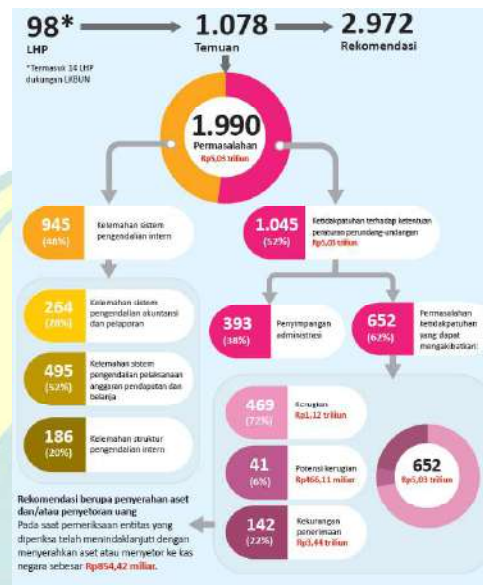
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa meskipun pelaksanaan audit telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat dalam penyelesaian masalah operasional, kualitas audit masih perlu ditingkatkan agar rekomendasi yang diberikan lebih strategis dan berdampak pada penguatan tata kelola organisasi secara menyeluruh.

Kualitas audit internal masih menjadi perhatian, terutama karena peran Inspektorat sebagai garis pertahanan terakhir dalam kerangka *Three Lines Model* oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) belum dijalankan secara optimal. Salah satu kelemahannya adalah ketidakmampuan dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko sejak awal, yang menyebabkan fungsi audit internal belum efektif dalam mencegah penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan dan kinerja. Akibatnya, masih ditemukan berbagai permasalahan signifikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, yang menunjukkan adanya celah dalam sistem pengendalian intern dan memunculkan keraguan terhadap mutu audit yang dilakukan oleh APIP.

Berdasarkan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi sebanyak 1.078 temuan yang mencakup 1.990 permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Temuan ini berasal dari hasil konsolidasi atas 98 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mencakup Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L) serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024). Banyaknya temuan tersebut menjadi indikator penting yang mencerminkan bahwa kualitas audit internal oleh APIP masih perlu ditingkatkan. Proses audit internal belum sepenuhnya mampu mendeteksi dan

mengantisipasi kelemahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan secara efektif.

Gambar 1. 1 Jumlah dan Nilai Temuan BPK



Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2024 oleh BPK

Gambar 1.1. menunjukkan bahwa dari 1.990 permasalahan yang ditemukan, terdapat 945 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.045 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan dampak finansial mencapai Rp5,03 triliun. Dari total dampak finansial tersebut, sebesar Rp1,12 triliun merupakan kerugian negara yang sudah terjadi, Rp466,11 miliar tergolong sebagai potensi kerugian, dan Rp3,44 triliun merupakan kekurangan penerimaan. Temuan tersebut mencerminkan bahwa kualitas audit yang dilakukan masih belum optimal, yang mengindikasikan rendahnya kapabilitas auditor internal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kemampuan auditor dalam memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan masih perlu ditingkatkan agar pengawasan intern dapat berjalan lebih kuat, objektif, dan berorientasi pada perbaikan kinerja organisasi.

Pemenuhan kapabilitas APIP yang diukur melalui *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas audit internal

pemerintah. Hal tersebut merupakan gambaran kemampuan yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan. Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun Anggaran 2024, secara umum menjelaskan realisasi jumlah Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) dengan nilai Kapabilitas APIP di atas Level 3 dari tahun 2020 sampai dengan 2024 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2024). Adapun perbandingan target dan realisasi capaian Level Kapabilitas APIP Instansi Pemerintah K/L/PD dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. 1 Target dan Realisasi Level Kapabilitas APIP K/L/PD Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: Laporan Kinerja BPKP (2024) Diolah

Dari grafik 1.1. diketahui bahwa capaian kinerja dengan Indikator Persentase APIP dengan nilai Kapabilitas APIP di atas Level 3 pada tahun 2024 adalah sebesar 83,79% dari target 92,57%. Capaian ini diperoleh dari perhitungan jumlah K/L/PD yang memiliki nilai Kapabilitas APIP di atas Level 3, yakni sebanyak 522 APIP dari total 623 APIP. Dengan demikian, 522 APIP tersebut telah melaksanakan praktik profesional, di mana audit internal dilakukan secara konsisten, mempertimbangkan risiko, dan sesuai standar. Sementara itu, masih terdapat 101 APIP yang belum mencapai target, sehingga kualitas audit internal secara keseluruhan dapat dinilai belum memadai.

Fungsi auditor internal adalah melaksanakan audit, yaitu fungsi audit yang bersifat independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi (Wiyasa et al., 2020). Melalui peran tersebut, auditor internal

diharapkan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dengan mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, serta kinerja organisasi secara keseluruhan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dalam seminar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menyampaikan bahwa aparat pengawasan intern harus mampu bekerja secara independen tanpa terpengaruh oleh pimpinan instansinya. Namun, tingkat independensi tersebut masih tergolong rendah sehingga fungsi pengawasan belum berjalan optimal. Bahkan, masih sering dijumpai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bukan berperan sebagai pengawas, melainkan justru menjadi alat untuk menutupi adanya penyimpangan (Dhika, 2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) dalam laporan tahunannya, menjelaskan APIP memiliki peran penting dalam melakukan proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga. Secara struktur organisasi, APIP berada di bawah langsung pimpinan instansi. Hal ini yang kerap kali menjadi sumber lemahnya independensi APIP dalam melakukan tugas pengawasan yang profesional dan objektif.

Untuk memahami bagaimana independensi auditor internal dijamin dalam suatu organisasi, peneliti melakukan wawancara awal dengan salah satu APIP. Auditor tersebut menjelaskan bahwa:

“Untuk menjamin agar auditor internal dapat bekerja secara independen, ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Internal Audit Charter (Piagam Pengawasan). Dokumen tersebut berfungsi sebagai mekanisme formal yang memastikan auditor memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak mana pun.”

(Wawancara dengan APIP, 17 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek independensi auditor internal telah diformalkan melalui *Internal Audit Charter* yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan audit. Keberadaan piagam ini menjadi wujud komitmen organisasi untuk menjaga independensi, objektivitas, integritas, dan profesionalisme auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan intern.

Dalam konteks ini, independensi dianggap penting dan menentukan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor internal pemerintah. Independensi auditor internal di sektor publik sangat kritis untuk menghindari tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, mengingat bahwa audit di sektor ini sering kali menghadapi konflik kepentingan dan tekanan politik. Auditor yang independen lebih mungkin menghasilkan laporan yang objektif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kualitas pengawasan internal.

Global Internal Audit Standards yang dikeluarkan IIA menjelaskan penempatan fungsi audit internal secara independen memperkuat kemampuan auditor internal dalam menjaga objektivitasnya (The Institute of Internal Auditors, 2024). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa independensi memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas audit. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiyasa et al., 2020); (Sutisman, et al., 2021); (Abdelmoula, 2020); (Purba et al., 2023); (Aprilia dan Hidayah, 2023); (Susilowati, 2023); (Hubais et al., 2023); (Tjan et al., 2024); (Wati et al., 2024), (Handayani dan Khairunnisa, 2024), (Hasan et al., 2024); dan (Friska et al., 2025) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi independensi auditor maka kualitas audit akan meningkat. Tidak demikian dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardillah dan Chandra, 2022); (Suhidayat et al., 2024); (Colette dan Lukman, 2024); (Nguyen et al., 2024); dan (Zahrani dan Wulandari, 2025) yang menyatakan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Untuk menghasilkan audit yang berkualitas, auditor harus memiliki independensi dan kompetensi yang memadai. Independensi memungkinkan auditor

untuk bersikap objektif dan bebas dari tekanan atau konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya, sedangkan kompetensi menjadi fondasi utama dalam menjamin ketepatan, ketelitian, dan relevansi hasil audit. Kompetensi auditor mencakup pengetahuan teknis, pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, kemampuan analisis, serta pengalaman dalam menangani berbagai situasi audit yang kompleks.

Menurut Sutisman, et al. (2021), kompetensi auditor akan diuji dalam setiap pelaksanaan audit, terutama melalui kemampuannya dalam mengidentifikasi permasalahan, mengevaluasi risiko, dan memberikan rekomendasi yang konstruktif. Tanpa kompetensi yang memadai, audit berisiko kehilangan makna sebagai alat pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, kompetensi tidak hanya menjadi syarat formal, tetapi juga merupakan aspek krusial dalam menjamin kualitas audit yang mampu memberikan keyakinan yang memadai atas sistem pengendalian intern serta ketaatan terhadap regulasi. Peningkatan kompetensi auditor secara berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional menjadi investasi penting bagi organisasi, khususnya dalam konteks pengawasan internal sektor publik.

Plt. Kepala BPKP dalam Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) menjelaskan bahwa keterbatasan kompetensi APIP dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tantangan yang harus diatasi. Peningkatan kapabilitas SDM merupakan pondasi bagi APIP untuk memberikan *value delivery* yang optimal, sehingga APIP dipastikan memiliki kompetensi yang relevan dan mutakhir (AAIPI, 2024).

Auditor yang berkompeten akan menghasilkan mutu audit yang berkualitas, karena hanya dengan kompetensi yang kuat seorang auditor mampu menjalankan proses audit secara teliti dan sistematis sehingga menghasilkan laporan audit yang andal dan terpercaya. Kompetensi memungkinkan auditor dapat mendeteksi penyimpangan, menerapkan standar audit dengan akurat dan memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat. Dengan demikian maka kompetensi seorang auditor internal sangat berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Hal

tersebut sejalan dengan penelitian (Alsughayer, 2021); (Nugraha et al., 2022); (Abdelmoula, 2020); (Purba et al., 2023); (Aprilia dan Hidayah, 2023); (Hubais et al., 2023); (Nurhani dan Riyadi, 2024); (Cahyono dan Hastuti, 2024); (Handayani dan Khairunnisa, 2024); (Hasan et al., 2024); dan (Friska et al., 2025) yang menyatakan kompetensi seorang auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian lainnya dari (Wati et al., 2024) dan (Zahrani dan Wulandari, 2025) menarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Surya et. al. (2021) menjelaskan etika profesional merupakan landasan dari setiap profesi, terutama di bidang audit yang menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan akuntabilitas. Audit internal memiliki peran penting dalam memastikan keandalan dan kredibilitas informasi keuangan dengan memberikan penilaian yang independen objektif terhadap laporan keuangan organisasi. Kepercayaan yang diberikan kepada auditor internal oleh para pemangku kepentingan sangat bergantung kepada kepatuhan mereka terhadap kode etik dan standar profesional.

Meskipun kode etik telah ditetapkan, namun demikian masih ditemukan penyimpangan etika di kalangan auditor internal atau APIP, mulai dari penyalahgunaan wewenang sampai dengan perbuatan kolusi dengan pihak auditor eksternal. Berikut ini adalah kasus penyimpangan etika oleh auditor internal di lingkungan pemerintahan:

Tabel 1. 1 Penyimpangan Etik Auditor

No.	APIP	Uraian	Sumber
1.	Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013)	Mantan Inspektur Jenderal Kemendikbud melakukan penyimpangan anggaran perjalanan dinas dengan memerintahkan pemotongan 5% biaya perjalanan dinas pada program joint audit	https://news.detik.com/berita/d-2377437/eks-irjen-kemendikbud-divonis-4-tahun-penjara

	Inspektorat Tahun Anggaran 2009, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp36,864 miliar.	
2.	Inspektorat Jenderal KPK menetapkan Irjen Kementerian Desa Kemendes PDTT dan Auditor dan Pembangunan Utama BPK sebagai tersangka Daerah Tertinggal kasus korupsi terkait pemberian dan Transmigrasi hadiah atau janji dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun 2016 untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (2016)	https://nasional.kompas.com/read/2017/05/27/19322131/kpk.tetapkan.irjen.kemendes.dan.auditor.bpk.jadi.tersangka.suap
3.	Inspektorat Provinsi Kejati Sumatera Selatan menetapkan seorang Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus gratifikasi dengan modus mengatasnamakan Kejaksaan untuk menjanjikan pengondisian perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Palembang. (2023)	https://www.rri.co.id/hukum/485942/jadi-tersangka-dugaan-gratifikasi-pns-inspektorat-sumsel-masuk-bui
4.	Inspektorat Kejari Lahat menetapkan Kepala Kabupaten Lahat Inspektorat Lahat sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada tiga kegiatan Tahun 2020 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp800 juta. (2024)	https://www.detik.com/suambagsel/hukumdankriminal/d7463215/adatersangka-barudalam-korupsi-rp-800-juta-diinspektoratkabupaten-lahat

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku tidak etis dari seorang auditor internal bukan hanya mengganggu kredibilitas laporan audit saja tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap suatu institusi akan rusak. Dengan kata lain tanpa pondasi etika yang kuat bagi seorang internal auditor, kemampuan teknis dan prosedur audit saja tidak cukup untuk menjamin mutu dan kepercayaan terhadap hasil audit. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alsughayer, 2021); (Hubais et al., 2023); (Colette dan Lukman, 2024); (Saputra dan Firmansyah, 2024); (Nguyen et al., 2024); (Handayani dan Khairunnisa, 2024); (Hasan et al., 2024); dan (Friska et al., 2025) dan yang menjelaskan bahwa ada pengaruh yang kuat antara etika auditor dengan kualitas audit. Namun demikian hal tersebut bertentangan dengan penelitian dari (Mvunabandi dan Maama, 2023) yang menjelaskan dalam penelitiannya pada perusahaan di Afrika Selatan menunjukkan dampak yang negatif dan tidak signifikan antara etika dengan kualitas audit.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada Pasal 7 huruf (a) menyebutkan bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota dalam melaksanakan pengendalian kegiatan pemerintahan wajib mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan secara cermat, serta menetapkan cara untuk meminimalkan risiko tersebut. Penerapan audit internal berbasis risiko atau *Risk Based Internal Audit* (RBIA) adalah langkah logis dalam menjalankan amanat tersebut, karena RBIA secara sistematis mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan risiko untuk memastikan bahwa pengawasan intern difokuskan pada area yang paling kritis. Dengan demikian, RBIA tidak hanya sejalan dengan prinsip kehati-hatian tetapi juga memberikan kerangka kerja praktis bagi pimpinan untuk mengevaluasi dan mengurangi risiko penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan terukur.

Suhidayat et al. (2024) menjelaskan pendekatan audit berbasis risiko memastikan bahwa internal auditor tidak hanya dituntut memiliki kompetensi dan independensi tetapi juga kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Sutisman et al. (2021) mengungkapkan audit berbasis risiko merupakan pendekatan yang diterapkan oleh auditor internal

dalam melaksanakan proses audit guna memastikan bahwa manajemen mampu mengelola risiko secara efektif, sehingga potensi risiko tidak mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, risiko dipahami sebagai peristiwa atau kondisi yang dapat menjadi hambatan atau menimbulkan masalah dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, sebagai pendekatan audit yang berfokus pada identifikasi dan pengelolaan risiko, RBIA dapat membantu auditor untuk memprioritaskan audit pada area atau program yang memiliki risiko tinggi. Penerapan RBIA memungkinkan APIP untuk lebih strategis dalam mengalokasikan sumber daya audit ke area yang lebih rentan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Tanpa penerapan etika yang kuat maka pendekatan audit berbasis risiko bisa disalahgunakan, diarahkan ke area yang tidak relevan, atau bahkan diabaikan sepenuhnya.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu pimpinan APIP, diperoleh informasi bahwa penerapan audit internal berbasis risiko di pemerintahan menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan ketersediaan data profil risiko dan pemahaman yang belum merata di antara unit pemilik risiko. Kondisi tersebut menyebabkan proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko belum berjalan optimal. Koordinasi dan komunikasi antarunit perlu diperkuat agar pelaksanaan manajemen risiko dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen dalam penerapan audit internal berbasis risiko sudah ada, namun demikian manajemen masih membutuhkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, kesadaran, serta kolaborasi lintas unit dalam mengelola risiko secara komprehensif.

Berdasarkan penjabaran fenomena di atas, peneliti melihat adanya celah penelitian dalam pengaruh independensi, kompetensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit, yaitu adanya inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu dan masih sedikitnya penelitian yang menguji penerapan audit berbasis risiko sebagai variabel moderasi khususnya pada sektor publik atau pemerintahan. Oleh karena itu penulis mengusulkan penelitian dengan judul **“Penerapan Audit Internal Berbasis**

Risiko sebagai Pemoderasi Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit”.

Secara keseluruhan, penelitian mengenai variabel-variabel tersebut dalam konteks APIP diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem pengawasan internal pemerintah agar lebih efektif dan akuntabel. Seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran, pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antarvariabel ini akan mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat peran APIP sebagai aparat pengawasan internal yang profesional, independen, dan kredibel.

1. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh variabel-variabel seperti independensi, kompetensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit. Hasil dari berbagai studi tersebut menunjukkan temuan yang beragam dan tidak selalu konsisten, yang mengindikasikan adanya kontradiksi dalam pengaruh masing-masing variabel terhadap kualitas audit. Selain itu, kajian mengenai penerapan audit internal berbasis risiko sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut masih relatif terbatas dan belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam literatur akademik. Padahal, penerapan audit berbasis risiko diyakini memiliki peran penting dalam efektivitas pengawasan internal serta meningkatkan kualitas audit secara keseluruhan.

Adapun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Kualitas audit internal yang dilaksanakan oleh APIP masih belum memadai. Hal ini tercermin dari tingkat Kapabilitas APIP dan nilai Indeks Manajemen Risiko pada instansi pemerintah yang masih belum optimal. Pelaksanaan audit internal belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dan belum secara optimal mengintegrasikan manajemen risiko organisasi dalam proses audit. Akibatnya, masih terdapat temuan signifikan yang diungkap oleh BPK;

2. Independensi APIP sebagai auditor internal pemerintah masih dinilai lemah. Kondisi ini menjadikan fungsi pengawasan tidak berjalan optimal, sehingga berdampak pada hasil audit yang dihasilkan;
3. Kompetensi APIP sebagai auditor internal masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman auditor dalam melaksanakan audit menyebabkan proses pengawasan belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas audit yang dihasilkan;
4. Meskipun kode etik telah ditetapkan, masih ditemukan adanya pelanggaran etika oleh APIP. Kasus-kasus penyimpangan etika berdampak negatif terhadap kredibilitas hasil audit serta menurunkan kepercayaan publik terhadap peran APIP.

Dengan rumusan masalah tersebut, penulis fokus pada penerapan audit internal berbasis risiko sebagai variabel pemoderasi yang diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat hubungan antara independensi, kompetensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah penerapan audit internal berbasis risiko dapat memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit?
5. Apakah penerapan audit internal berbasis risiko dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit?
6. Apakah penerapan audit internal berbasis risiko dapat memoderasi pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit?

7. Apakah penerapan audit internal berbasis risiko berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit;
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit;
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit;
4. Untuk menguji dan menganalisis penerapan audit internal berbasis risiko dalam memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji dan menganalisis penerapan audit internal berbasis risiko dalam memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit;
6. Untuk menguji dan menganalisis penerapan audit internal berbasis risiko dalam memoderasi pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit;
7. Untuk menguji dan menganalisis penerapan audit internal berbasis risiko berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan literatur akademik di bidang akuntansi dan audit sektor publik, sekaligus menjadi dasar acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi APIP, baik APIP Inspektorat Kementerian/ Lembaga di Bidang Politik dan Penegakan Hukum maupun instansi pemerintah lainnya guna meningkatkan kualitas audit.